

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019

Oleh : HENDRA KASIM

Direktur Eksekutif PANDECTA (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional)

e-mail: recht_kasimhendra@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang integritas penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikannya, menganalisa serta menginterpretasikan data yang didapat untuk memecahkan masalah yang hendak diteliti.

Persoalan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, mulai dari jumlah pelanggaran yang mana hasil penelitian ditemukan total pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus. Penyebab pelanggaran terjadi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan penyebab pelanggaran Pemilu adalah problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Proses Seleksi Utamakan Integritas, Syarat Tidak Boleh Memiliki Hubungan Keluarga, Daftar Inventarisir Bekas Penyelenggara Bermasalah, dan Menyerentakkan Rekrutmen KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Penyelenggara Pemilu, Integritas, Pelanggaran

A. Pendahuluan

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945, Indonesia menganut paham negara demokrasi sekaligus negara hukum. Sebab itu, dalam konsep negara Indonesia dikenal dua konsep negara sekaligus, yaitu

Negara Hukum yang Demokratis (*democratic rechtstaat*) dan Negara Demokrasi Konstitusional (*constitutional democratic*).

Democratic Rechtstaat menghendaki segala tindak tanduk dalam kehidupan bernegara baik itu tindakan pemerintah ataupun masyarakat, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kasim 2015, 17). Sebab itu, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah mengakomodir segala pandangan untuk mewujudkan regulasi yang akomodatif sebagai konsekuensi logis negara hukum yang demokratis. Sementara itu, *constitutional democratic* menghendaki kehidupan bernegara bangsa Indonesia haruslah berdasarkan asas demokrasi yang berjalan berdasarkan kehendak peraturan perundang-undangan. Olehnya itu, pengelolaan negara haruslah memperhatikan titik aquilibrium antara demokrasi dengan nomokrasi.

Salah satu instrument negara hukum Indonesia adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, salah satu instrument negara Indonesia yang demokratis adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Tidak hanya sebagai sarana perwujudan demokrasi, Pemilu juga merupakan sarana memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap pengisian jabatan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif.

Pemilu di Indonesia mengalami dinamika yang cukup dinamis. Setidaknya, setelah reformasi yang membuahkan amandemen UUD NRI 1945. Salah satu hasil dari amandemen tersebut, Pemilu diatur sebagai salah satu materi muatan konstitusi yang dimaksudkan untuk pengisian jabatan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Ketentuan ini untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD NRI 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*). (Huda, 2011, 225)

Untuk menjamin Pemilu yang *free and fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap

pihak yang mengikuti Pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. (Santoso 2006, v).

Menyempurnakan sistem Pemilu merupakan suatu keharusan. Sebab itu, konsolidasi perbaikan sistem Pemilu terus digalakkan. Hal tersebut dapat dilihat dari politik hukum Pemilu, dimana Undang-Undang (UU) yang mengatur mengenai Pemilu paling sering dirubah setiap menjelang pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut, dapat dimaklumi karena perubahan UU Pemilu dimulai dari evaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya, sehingga perlu perbaikan yang dimulai dari penyempurnaan norma.

Evaluasi pelaksanaan Pemilu untuk menyempurnakan pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Pemilu sebagai salah satu sarana rakyat menggunakan hak konstitusionalnya, patut untuk terus dikonsolidasikan menuju penyempurnaan. Karena, kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Salah satu persoalan mendasar yang berulang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu adalah integritas penyelenggara Pemilu.

Mengenai persoalan integritas penyelenggara Pemilu, telah disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsif. (Asshiddiqie, 2013, 22).

Ramlan Subakti merumuskan paling tidak delapan kriteria pemilu berintegritas, yaitu:

- a. Hukum pemilu dan kepastian hukum;
- b. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
- c. Persaingan bebas dan adil;
- d. Partisipasi pemilih dalam pemilu;
- e. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif;
- f. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas;
- g. Keadilan pemilu; dan
- h. Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu. Kekerasan pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai orang atau ancaman mencederai atau barang berkaitan dengan pemilu. (Subakti, makalah, 2016)

Pemilu dalam prespektif *politics ethics* sejatinya dipahami sebagai sarana di mana terjadinya transformasi etika terapan yang bersifat *etis* dan *actual* yang secara langsung berimplikasi pada perbaikan moralitas berbangsa. Proses penyelenggaraan Pemilu harus mampu mentautkan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan. Dengan demikian tindakan politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama yang lebih besar dari pada sekedar tindakan politik yang hanya mementingkan kepentingan sesaat. Karena etika pada hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan dengan ajaran-ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dalam konteks kehidupan sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan.

Penyelenggaraan Pemilu yang baik tergantung pada penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini peneliti hendak meneliti mengenai integritas penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Dengan fokus pada penyelenggara Pemilu dimulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara hingga KPU Kabupaten/Kota di Maluku Utara dan penyelenggara *Pemilu* di

bawahnya. Fokus penelitian dilakukan oleh peneliti untuk memastikan adanya fokus penelitian mengingat penyelenggara Pemilu tidak hanya KPU melainkan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga jajaran di bawahnya dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab itu, fokus penelitian peneliti selain mengenai integritas penyelenggara Pemilu juga difokuskan kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan jajaran penyelenggara Pemilu di bawahnya.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Macam dan Cara Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Perkembangan sistem hukum Pemilu kian hari mengalami perbaikan. Konsolidasi perbaikan berjalan seiring dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu. Perbaikan mengenai Pemilu pada prinsipnya selalu mengalami pergantian atau penyempurnaan dari *electoral laws* maupun *electoral process*-nya. *Electoral laws* diartikan sebagai sistem pemilihan dan perangkat aturan yang menata bagaimana Pemilu dijalankan serta bagaimana distribusi hasil Pemilu. Selanjutnya, *electoral process* adalah mekanisme Pemilu yang dijalankan dalam Pemilu seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan, penentuan hasil dan sebagainya. (Mahfud MD 2009, 74)

Mendiskusikan macam dan cara menyelesaikan sengketa dilihat dari *electoral law* atau *electoral proses*, maka fokus kajiannya adalah jenis sengketa dalam pelaksanaan Pemilu (*electoral law*) dan mekanisme formil penyelesaian sengketa tersebut (*electoral process*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) membagi sengketa Pemilu dalam beberapa jenis yang masing-masing sengketa memiliki lembaga yang berbeda dalam memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Berikut peneliti sajikan bentuk dalam tabel untuk memudahkan pembaca.

Tabel 1: Jenis Sengketa dan Kompetensi Lembaga
 Penyelesaian Sengketa Pemilu

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	<p>Sengketa Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (vide Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 461 UU 7/2017)</p> <p>Sengketa administrasi Pemilu yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 463 UU 7/2017)</p>
2	<p>Sengketa Proses Pemilu Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 466 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 467 UU 7/2017)</p>
3	<p>Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7/2017. (vide Pasal 476 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu (Pasal 486 UU 7/2017)</p>
4	<p>Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 417 UU 7/2017)</p>

	sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 470 UU 7/2017)	
5	Sengketa Hasil Pemilihan Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. (vide Pasal 473 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh oleh Mahkamah Konstitusi. (vide Pasal 24C ayat (1) UU NRI 1945 jo Pasal 474 UU 7/2017)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. (vide Pasal 456 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 457 ayat (1) UU 7/2017)


Sumber: di olah oleh peneliti dari UU 7/2017

2. Peta Penyelenggara Pemilu yang Terlibat Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu 2019

Pelaksanaan Pemilu 2019 di Maluku Utara pada umumnya berlangsung umum dan patut mendapat apresiasi atas kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya. Meskipun demikian, bukan tanpa persoalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, paling tidak ada 8 (Delapan) Kabupaten/Kota yang sebagian kecil penyelenggara Pemilu terlibat pelanggaran Pemilu.

Delapan Kabupaten/Kota yang terlibat pelanggaran Pemilu adalah Halmahera Utara, Kota Ternate, Pulau Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. 2 (dua) Kabupaten/Kota yang penyelenggara Pemilu tidak terlibat pelanggaran Pemilu adalah Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat.


Grafik 1: Peta Kabupaten/Kota yang Penyelenggara Pemilu
 Terlibat Pelanggaran Pemilu



Sumber: Rekap Data Hasil Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu
 Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Jenis pelanggaran Pemilu yang dilakukan adalah Pelanggaran Kode Etik, Pidana Pemilu dan Adminsitrasi dengan total 32 (tiga puluh dua) kasus, terdiri dari Pelanggaran Kode Etik sebanyak 13 (tiga belas) kasus, Pidana Pemilu sebanyak 11 (sebelas) Kasus dan Pelanggaran Administrasi sebanyak 8 (delapan) kasus.


Grafik 2: Rekap Jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan
 Pada Pemilu 2019



Sumber: Rekap Data Hasil Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Dari 32 (tiga puluh dua) Kasus tersebut, 1 (satu) kasus melibatkan KPU Halmahera Utara, 22 (dua puluh dua) kasus melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tepatnya sebanyak 61 (empat puluh satu) anggota PPK, sedangkan 9 (Sembilan) kasus lainnya melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat TPS yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tepatnya sebanyak 45 (empat puluh lima) anggota KPPS.

Grafik 3: Rekap Penyelenggara Pemilu Yang Terlibat
Pelanggaran Pemilu




Sumber: Rekap Data Hasil Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Dilihat dari total kuantitas penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara khususnya PPK sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) anggota PPK, sedangkan yang melakukan pelanggaran hanya sebanyak 61 (enam puluh satu orang), sedangkan dari jumlah total anggota KPPS sebanyak 26.362 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam

puluh dua) orang anggota KPPS yang melakukan pelanggaran Pemilu hanya 45 (empat puluh lima) orang.

Grafik 4: Perbandingan Jumlah Total Penyelenggara Pemilu dengan yang Terlibat Pelanggaran Pemilu



Sumber: Rekap Data Hasil Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan jumlah tersebut, tidaklah berlebihan jika pelaksanaan Pemilu 2019 dilihat dari angka pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, patut untuk mendapatkan apresiasi atas kesuksesan melaksanakan Pemilu.

Untuk memudahkan pembaca memahami data hasil penelitian mengenai peta pelanggaran Pemilu pada Pemilu 2019 yang terjadi di Maluku Utara, berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2: Rekap Penyelenggara Pemilu Yang Terlibat
 Pelanggaran Pemilu di Provinsi Maluku Utara

Kab/Kota	Nama Penyelenggara Ad Hoc	Jenis Pelanggaran	Penanganan	Kesimpulan
Halmahera Utara	KPU Halmahera Utara a.n. Rusmin Hi. Abdul Mutalhib	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 04/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti rangkap Jabatan. Selain sebagai Komisiner KPU Ibu Rasmun juga diduga menjabat sebagai Direktur Akbid Makoriwo Halmahera Utara.	Pelanggaran Kode Etik	Rekomendasi ke Bawaslu Prov. Maluku Utara
	PPK Galelas Selatan a.n. Asrul Konofo	Terbukti melakukan kampanye ke salah satu calon Legislatif, pada saat melakukan klarifikasi yang bersangkutan membenarkan	Pelanggaran Kode Etik	Di Berhentikan dan dilakukan PAW
	PPK Tobelo Selatan a.n. Alfian Gilalo	Tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara dan telah dilakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan	Pelanggaran Kode Etik	Di Berhentikan dan dilakukan PAW
	PPK Kao Barat a.n. Oktorismen Me	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 13/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
	PPK Kao Barat a.n. Gustav Rony Ngetjes	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 14/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
	PPK Loloda Kepulauan a.n. Syahril Hi. Soleman	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 15/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
	PPK Loloda Utara 1. Imran Duduaka 2. Irfan Wowo	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 16/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
	KPPS TPS 05, Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara 1. Yusup Ely 2. Fachry	Berdasarkan Temuan Panwas TPS Nomor 02/TM/PWS-TU/IV/2019, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih memberikan suara.	- Pelanggaran Administrasi Dengan Acara Cepat - Pelanggaran Pidana Pemilu	- Administrasi (Dilaksanakan PSU) - Pidana Pemilu (dihentikan, tidak cukup bukti)

Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu

			<p>Caleg DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan tulisan yang mengarah pada keberpihakan Berdasarkan temuan Panwas PPL Nomor 01/TM/PL/Pws-MSB/32.09/IV/2019, Ditemukan adanya tiga orang pemilih yang memilih menggunakan A-5 Beda Dapil untuk DPRD Kab/Kota akan tetapi menggunakan semua surat suara termasuk surat suara untuk DPRD Kab/Kota</p>	<p>Pelanggaran Administrasi Dengan Acara Cepat</p>	<p>Dilaksanakan PSU</p>
4	Halmahera Selatan	<p>PPK Bacan 1. Fauzan Daeng Abdullah 2. Salim Siwan Siwa 3. Ramli La Saibu 4. Arino Ridwan, SH. 5. Suryaningsih Ola Bahim</p> <p>PPK Mandioli Selatan 1. Basarun Sunif 2. Badar Abdullah 3. Arif Bayau 4. Hud M. Nur Adjam 5. Windiarti Ketenianto</p> <p>PPK Obi Selatan 1. Rafly Syukur 2. Samuel Jefris 3. Nurni Daeng Siki 4. Gajali Risahondua 5. M. Jair Pattilaya</p>	<p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PL/Kab.HU/32.04/V/2019, Terbukti melanggar kode etik penyelenggara yaitu melakukan perubahan data perolehan suara PDIP pada Pleno tingkat Kabupaten</p> <p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 21/TM/PL/Kab.HU/32.04/V/2019, Terbukti melanggar kode etik penyelenggara yaitu melakukan perubahan data perolehan suara PDIP pada Pleno tingkat Kabupaten</p> <p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 20/TM/PL/Kab.HU/32.04/V/2019, Terbukti melanggar kode etik penyelenggara yaitu melakukan perubahan data perolehan suara PDIP pada Pleno tingkat Kabupaten</p>	<p>Pelanggaran Kode Etik</p> <p>Pelanggaran Kode Etik</p> <p>Pelanggaran Kode Etik</p>	<p>Tidak lagi direkomendasikan sebagai penyelenggara</p> <p>Tidak lagi direkomendasikan sebagai penyelenggara</p> <p>Tidak lagi direkomendasikan sebagai penyelenggara</p>
5	Halmahera Timur	<p>PPK Kec. Kota Maba a.n. Ilham Abdul Rajak</p> <p>PPK Kec. Wasile Utara a.n. Shoskin Kolong</p>	<p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 7/TM/PL/Kab/32.06/V/2019 Terbukti melakukan perubahan data C1 dan DA1</p> <p>Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 01/LP/PL/Kab/32.06/V/2019 Terbukti melakukan perubahan data C1 dan DA1</p>	<p>Pidana Pemilu</p> <p>Pidana Pemilu</p>	<p>Di vonis kurungan oleh PN Soasio</p> <p>Di vonis kurungan oleh PN Soasio</p>

6	Halmahera Tengah	KPPS TPS 1 Desa Bilifitu a.n. Yani Arifin	Berdasarkan Laporan Bawasu terbukti memberikan dua surat suara kepada pemilih pada saat pemungutan suara	Pelanggaran Kode Etik	Diberhentikan dan dilakukan PSU
		PPK Patani Utara 1. Jamili Taha 2. Suparjo Rustam	Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi ditemukan yang bersangkutan membacakan formulir DA1 tidak sesuai dengan yang diplenokan pada tingkat Kecamatan	Pelanggaran Kode Etik	Diberhentikan dan dilakukan PSU
7	Kepulauan Sula	Ketua KPPS TPS 2 Desa Waitina a.n. Malja Liambana	Mencoblos sisa surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih	Pidana Pemilu	Di Vonis Kurungan oleh PN Sanana
		PPK Mangoli Tengah a.n. Ysri Umasugi	Pembongkaran Kotak Suara dan Pengambilan Surat Suara di Desa Mangoli	Pidana Pemilu	Di Vonis Kurungan oleh PN Sanana
8	Pulau Taliabu	KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3	Berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PL/Kab/2.08/IV/2019, Dugaan Pelanggaran Penghitungan Suara tidak transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.	Administrasi Pemilu	Penghitungan Suara Ulang
		Ketua KPPS TPS 03 Desa Gela a.n. Maman Yusuf	Berdasarkan Temuan PTPS diregister oleh Pawnsam Nomor 01/TM/PL/Cam-TU/32.10/IV/2019, terbukti memberi izin kepada warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang memiliki KTP el beralamat daerah lain untuk memilih di TPS 04 Desa Balohang tanpa menunjukkan Surat pindah memilih (Model A.5-KPU) dan dicatat dalam formulir Model A.4-KPU dan Model C.7-DPK.KPU	Administrasi Pemilu	Pemungutan Suara Ulang
		Ketua KPPS TPS 02 Desa Nggele a.n. Jawarudin	Berdasarkan Temuan PTPS diregister oleh Pawnsam Nomor 01/TM/PL/Cam-TU/32.10/IV/2019, terbukti memberi izin kepada warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang memiliki KTP el beralamat daerah lain untuk memilih	Administrasi Pemilu	Pemungutan Suara Ulang

			<p>di TPS 04 Desa Balohang tanpa menunjukkan Surat pindah memilih (Model A.5-KPU) dan dicatat dalam formolir Model A.4-KPU dan Model C.7-DPK.KPU</p>		
--	--	--	--	--	--

3. Analisis Sebab Pelanggaran Pemilu Oleh Penyelenggara Pemilu

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan fakta bahwa paling tidak ada 32 (tiga puluh dua) kasus penyelenggara Pemilu terlibat pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu tidak terjadi begitu saja. Selalu ada sebab terjadinya pelanggaran Pemilu. Dalam catatan Peneliti, paling tidak ada 5 (lima) sebab terjadinya pelanggaran Pemilu, yaitu problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu.

Gambar 1: Lima Sebab Terjadinya Pelanggaran Pemilu
Oleh Penyelenggara Pemilu



a. Problem Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Dana Bimtek

Empat hal yang menjadi fondasi dasar pelaksanaan Pemilu berkualitas dan berintegritas, penyelenggara Pemilu yang baik, regulasi (*electoral law*) dan sistem Pemilu (*electoral proses*) yang baik, peserta Pemilu yang taat hukum serta pemilih yang sadar hak. Dari keempat hal tersebut, kalau boleh dipilih maka pilihlah penyelenggara Pemilu yang baik.

Penyelenggara yang baik tidak hanya soal integritas, tidak kalah penting adalah pemahaman terhadap regulasi dan administrasi kePemiluan.

Persoalan sumber daya manusia dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu merupakan fakta minimnya sumber daya manusia yang paham regulasi dan administrasi kePemiluan. Dari tiga tingkat penyelenggara Pemilu mulai dari PPK, PPS hingga KPPS, persoalan sumber daya manusia yang paling massif terjadi pada KPPS. Kebutuhan syarat minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat, merupakan kendala paling mendasar. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, mencari lulusan SMA sederajat yang tinggal di satu Desa untuk menjadi anggota KPPS bukan hal yang mudah.

Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Halmahera Utara saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa:

Kemudian adalah kurangnya SDM di Maluku Utara, sehingga penyelenggara Pemilu tidak memahami secara utuh administrasi kePemiluan sehingga terkait dengan ini pelanggaran dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. (Djurumudi, wawancara, 18 September 2019)

Salah satu cara menutupi persoalan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu adalah melalui bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan Pemilu. Bimtek sebagai salah satu cara mengatasi persoalan rendahnya sumber daya manusia, tidak didukung dengan anggaran pelaksanaan bimtek. Sebagaimana Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 KPU Halmahera Selatan, diketahui anggaran untuk melaksanakan Bimbingan Tekhnis (bimtek) kepada KPPS hanya sekali yang mana satu KPPS diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota KPPS. Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim yang menyatakan bahwa:

Nah itu dia, Bimtek dilaksanakan cuma sekali, bahkan dari tujuh orang KPPS, anggaran yang dialokasikan cuman tiga orang. Hal ini sesuai dengan RKA dari KPU RI. Menurut Kami, lebih baik Bimtek dilakukan paling sedikit dua kali yang diikuti oleh tujuh orang anggota KPPS. (Hasim, wawancara, 12 September 2019)

Senada dengan Darmin Hi. Hasim, Mudafir Hi. Taher Lambutu, menyatakan:

Bimtek dilaksanakan hanya satu kali per-tahapan, khusus tahapan pungut hitung. Tahapan lain tidak dilaksanakan Bimtek, karena anggarannya tidak ada di RKA. Akhirnya, kita diperhadapkan pada kendala ketidak tahuan kePemiluan. Misalnya, Bimtek untuk KPPS hanya dilaksanakan sekali, itupun dari tujuha orang KPPS dilwakili hanya oleh 3 anggota KPPS. (Lambutu, wawancara, 15 September 2019)

Dipertegas oleh Arisandi Laisa Komisioner KPU Pulau Taliabu yang menyatakan bahwa:

Bimtek untuk KPPS hanya dilakukan sekali, itupun diwakilkan tiga orang anggota KPPS dari tujuh orang. Inikan menurut kami tidak maksimal, ditengah terbatasnya sumber daya manusia, harusnya bimtek lebih dari sekali yang idikuti oleh ketujuh anggota KPPS. (Laisa, wawancara, 19 September 2019)

Minimnya anggaran serta peserta bimtek yang dibatasi hanya tiga orang, menambah penyebab terbatasnya sumber daya manusia yang memahami sistem kePemiluan. Konsekuensi anggaran menambah daftar mahal penaksanaan Pemilu. Demikianlah konekuensi pelaksanaan demokrasi langsung yang berkualitas.

KPPS merupakan tulang punggung pungut-hitung, bahkan menurut peneliti peran KPPS sangat menentukan sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Sebaik apapun persiapan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung sejak tahun 2017, tidak ada gunanya jika proses pungut-hitung bermasalah. Sebab, tahapan paling kursial dari pelaksanaan Pemilu adalah pungut-hitung, karena pada tahapan

itulah rakyat sebagai objek dari pelaksanaan Pemilu menyalurkan hak konsitusionalnya.

b. Faktor Geografis, Terbatasnya Akses Komunikasi dan Transportasi

Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan terdiri dari 1.474 pulau, dengan jumlah yang dihuni sebanyak 89 pulau, dan sisanya 1.385 tidak berpenghuni. (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_utara, akses 18/09/2019). Kondisi geografis yang demikian merupakan salah satu penyebab pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Akibat dari kondisi geografis yang demikian, ditambah dengan keterbatasan komunikasi dan transportasi, penyelenggara Pemilu menjadi kurang kontrol dari penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota. Akibatnya, pelanggaran Pemilu sering kali terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah-daerah pulau terluar. Seperti misalnya kasus yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, dari dua PPK yang terlibat pelanggaran Pemilu, ada dua PPK yang kecamatannya berada pada kepulauan terluar, seperti kasus PPK Madioli Selatan dan PPK Obi Selatan.

Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Halmahera Selatan saat diwawancarai oleh Peneliti menyatakan bahwa:

Kalau di Halsel potensi kecurangan itu, sejak awal saya meyakini itu karena faktor geografis, akses komunikasi dan transportasi, kedekatan antara penyelenggara dengan peserta Pemilu dan masyarakat. (Hasim, wawancara, 12 September 2019)

c. Faktor Hubungan Keluarga, Menggadai Integritas

Integritas merupakan persoalan individu yang sangat personal. Hingga saat ini, belum ada cara yang paling efektif atau setidaknya ketepatannya sangat akurat dengan kadar 100% (seratus persen) untuk mengukur integritas seseorang di awal seleksi penyelenggara.

Biasanya rekam jejak menjadi alat ukur integritas seseorang. Namun, tidak sedikit pula kasus pelanggaran dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak baik.

Integritas memiliki hubungan erat dengan etika. Secara filosofis, fondasi integritas yang kuat adalah standar etik yang tinggi. Dalam *Encyclopedi Britanica*, etika dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar dan sebagainya, Frankein menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofatan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral. (Zubari, 1990, 16)

Sebagai standar moral, etik merupakan pegangan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas kePemiluan. Sering kali, standar etik seorang penyelenggara Pemilu terganggu karena memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan emosional lainnya dengan peserta Pemilu.

Indonesia sebagai negara yang berbasiskan kekeluargaan dengan fondasi filsafat integralistik, sebagaimana pandangan Soepomo yang ditulis oleh Marsillam Simanjuntak. Konsep negara integralistik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, sebagai suatu keluarga, negara dibangun dengan kebersamaan (gotong royong). Namun, kehidupan bernegara seperti berdampak pada sistem pemerintahan yang berjalan berdasarkan perasaan kekeluargaan yang menyebabkan negara berbasis sistem sulit berjalan. (Simanjuntak, 1994, 5)

Seperti pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara pada tahun 2019, contoh nyata paham kekeluargaan (integralistik) dalam kehidupan bernegara adalah pelanggaran Pemilu 2019 di Maluku Utara, salah satu penyebabnya adalah karena penyelenggara Pemilu memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta Pemilu. Misalnya pelanggaran Pemilu di Kepulauan Sula di TPS 02 Desa Waitina oleh KPPS atas nama Maljwa Liambana yang mencoblos sisa surat suara, serta PPK Mangoli Tengah atas nama Yusri Umasugi yang melakukan

pembongkaran kotak suara. Semua kasus tersebut dilakukan karena baik KPPS maupun PPK memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta Pemilu.

Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Kepulauan Sula Yuni Ayuba saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa:

Pelanggaran yang terjadi di Sula, itu karena penyelenggara memiliki hubungan dengan Peserta Pemilu, akhirnya dia membagi seluruh suara melalui mencoblos sisa surat suara. Ini karena dia memiliki hubungan keluarga besar dengan para caleg itu. Termasuk pula dengan kasus PPK Mangoli Tengah, itu juga karena yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga dengan penyelenggara. (Ayuba, wawancara, 20 September 2019)

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan warkata bahwa Tidak hanya di Kepulauan Sula, namun merata di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara pelanggaran Pemilu salah satu motifnya adalah karena penyelenggara Pemilu memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta Pemilu.

d. Honor Yang Rendah, Menggoyang Integritas

Kurangnya *insufficeient performance feedback* tidak hanya menjadi salah satu penyebab beban kerja. Namun, juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya integritas seorang penyelenggara Pemilu. Sifat pragmatisme dan acuh tak acuh terhadap pekerjaan sangat mungkin terjadi. Pada kondisi demikian, seorang penyelenggara Pemilu sangat mungkin dipengaruhi oleh peserta Pemilu atau pihak yang berkepentingan lainnya dengan “iming-iming materi”. Irwan Abbas komisioner KPU Morotai yang menyatakan bahwa:

Tentunya, kita punya PMK yang terkait dengan honor yang diberikan. KPU dalam melakukan itu sesuai dengan norma. Kalau PPK dan PPS menurut kami masih dianggap normal. Sementara KPPS beban kerja sangat tinggi, pada pemilihan gubernur diberikan honor Rp. 450.000,-, tapi di Pemilu beban kerja mereka besar, tidak sebanding dengan honor yang didapatkan. (Abbas, wawancara, 27 September 2019)

Integritas juga sangat mudah terganggu karena sejak awal mekanisme rekrutmen tidak mengutamakan syarat integritas namun pemenuhan syarat administrasi belaka. Hal ini menjadi salah satu sebab mudahnya penyelenggara Pemilu dapat dipengaruhi dengan iming-iming materi. Sebagaimana disampaikan oleh Aslan Hasan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara saat diwawancara oleh peneliti, menyatakan:

Selama ini menurut saya, yang memiliki mekanisme agak berbeda dan sedikit ketat adalah rekrutmen di tingkat penyelenggara, sementara penyelenggara Pemilu menurut kami ada pola rekrutmen yang tidak mengedepankan mekanisme integritas, hanya mengutamakan pemenuhan syarat administrasi belaka. Sehingga yang kita temukan adalah soal di penyelenggara Pemilu ini adalah soal keberpihakan kepada peserta Pemilu, ya soal integritas mereka. (Hasan, wawancara, 23 September 2019)

e. Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu

Bersamaan dengan tahapan Pemilu berlangsung, seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berlangsung di Provinsi Maluku Utara. Seleksi penyelenggara yang bersamaan dengan tahapan Pemilu berdampak pada kerja kePemiluan baik oleh KPU Kabupaten/Kota ataupun penyelenggara Pemilu. Bagi komisioner KPU Kabupaten/Kota yang kembali mencalonkan diri dan tidak lolos seleksi 10 (sepuluh) besar, tidak lagi memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan Pemilu. Lebih dari itu, sangat mungkin KPU Kabupaten/Kota yang tidak lolos tersebut sengaja melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu, baik dilakukan sendiri ataupun mengarahkan penyelenggara Pemilu untuk berlaku curang.

Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa:

Sangat berdampak rekrutmen penyelenggara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di tengah tahapan sangat berdampak terhadap kinerja. Sebagai contoh di Halmahera, yang lolos 10 besar dari 5

komisioner KPU Hinsel yang seleksi ulang hanya 2 (dua) orang. Dampaknya, yang bekerja hanya 2 (dua) orang yang lulus seleksi 10 besar, 3 (tiga) lain acu tau terhadap pekerjaan. Kemungkinan juga, penyelenggara Pemilu merasa dapat main-main dengan penyelenggaraan Pemilu, bisa juga di pengaruhi oleh komisioner yang tidak lolos untuk bermain-main dengan penyelenggaraan Pemilu. Main-main mereka ini berdampak terhadap penyelenggara Pemilu. (Hasim, wawancara, 12 September 2019)

Dipertegas oleh komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan Abdullah Dahlan, saat diwawancarai peneliti menyatakan bahwa:

Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di tengah tahapan Pemilu itu berdampak terhadap kinerja komisioner KPU Kabupaten/Kota, tentu berdampak terhadap kinerja penyelenggara Pemilu. Akan lebih tepat, jika seleksi KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan enam bulan setelah tahapan Pemilu berlangsung untuk memastikan tahapan Pemilu berlangsung dengan baik. (Dahlan, wawancara, 19 September 2019)

C. Rekomendasi; Ikhtiar Meningkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara pada prinsipnya berlangsung dengan baik. Meskipun demikian bukan tanpa persoalan. Dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang penyelenggara Pemilu terlibat pelanggaran Pemilu. Kabupaten/Kota yang penyelenggara Pemilu terlibat pelanggaran Pemilu adalah Kota Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Sedangkan daerah yang tidak ada pelanggaran Pemilu adalah Halmahera Barat dan Tidore Kepulauan.

Total pelanggaran Pemilu yang terjadi adalah sebanyak total 32 (tiga puluh dua) kasus, terdiri dari Pelanggaran Kode Etik sebanyak 13 (tiga belas) kasus, Pidana Pemilu sebanyak 11 (sebelas) Kasus dan Pelanggaran Administrasi sebanyak 8 (delapan) kasus. Dalam catatan Peneliti, paling tidak ada 5 (lima) sebab terjadinya pelanggaran Pemilu, yaitu problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu.

Guna meminimalisir pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Pemilu berikutnya, peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Seleksi Utamakan Integritas

Proses seleksi penyelenggara *ad hoc* selama ini terkesan sekedar memenuhi syarat administratif. Pekerjaan dengan standar sekedar menyelesaikan “kewajiban syariat” syarat administratif tersebut menghilangkan substansi penilaian terhadap integritas calon penyelenggara Pemilu. Tidak seperti seleksi komisioner KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengutamakan integritas, rekam jejak dan pengetahuan kePemiluan yang baik.

Seleksi penyelenggara Pemilu dikemudian hari harus mengutamakan integritas calon penyelenggara. Integritas merupakan persoalan paling substantif dalam persoalan pelanggaran Pemilu. Setiap penyelenggara yang terlibat pelanggaran Pemilu sudah pasti tidak memiliki integritas yang baik. Sebab itu, integritas merupakan fondasi penyelenggara yang baik dan professional.

2. Syarat Tidak Boleh Memiliki Hubungan Keluarga

Salah satu penyebab penyelenggara Pemilu khususnya penyelenggara *ad hoc* melakukan pelanggaran Pemilu adalah memiliki hubungan keluarga dengan peserta Pemilu. Tidak seperti komisioner KPU yang diatur mengenai kewajiban menyampaikan kepada publik hubungan dengan peserta Pemilu.

Penyelenggara Pemilu tidak terkecuali penyelenggara *ad hoc* yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta Pemilu di kemudian hari harus menyampaikan ke publik seperti halnya komisioner KPU agar mendapatkan pengawasan yang lebih dari pengawas Pemilu maupun masyarakat dan/atau bagi penyelenggara Pemilu yang memiliki hubungan dengan peserta Pemilu diatur untuk memundurkan diri. Adapun pada saat proses seleksi dan diketahui bahwa calon penyelenggara Pemilu memiliki hubungan dengan peserta Pemilu maka

sepatutnya yang bersangkutan tidak diloloskan sebagai penyelenggara Pemilu.

3. Daftar Infentarisir Bekas Penyelenggara Bermasalah

Pemilu 2019 bukanlah Pemilu yang pertama kali di Maluku Utara. Sebelumnya juga telah dilaksanakan Pemilu maupun Pilkada. Dalam setiap pelaksanaan dua hajatan tersebut, selalu ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Untuk menghindari pelanggaran Pemilu yang berulang, mantan penyelenggara Pemilu baik Pemilu maupun bukan sepatutnya tidak dilibatkan sebagai penyelenggara Pemilu di semua tingkatan. Sebab itu, KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota harus memiliki daftar infentarisir mengenai setiap mantan penyelenggara Pemilu yang pernah terlibat pelanggaran Pemilu.

4. Menyerentakkan Rekrutmen KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Persoalan mendasar lainnya sehingga penyelenggara Pemilu khususnya penyelenggara *ad hoc* melakukan pelanggaran Pemilu adalah pengaruh atau perintah dari Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Pengaruh ini diberikan oleh para Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang tidak lolos tahapan 10 (sepuluh) besar pada seleksi anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tahapan seleksi komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara berlangsung bersamaan dengan jalannya tahapan Pemilu. Pengumuman 10 (sepuluh) besar peserta seleksi lolos tes berada pada tahapan-tahapan kursial pelaksanaan Pemilu yakni tahapan rekapitulasi. Sebab itu, komisioner KPU yang tidak lolos 10 (sepuluh) besar “bermain-main” dengan tahapan Pemilu. Waktu seleksi anggota KPU yang bersamaan dengan Pemilu bukanlah waktu yang tepat.

Desain menyerentakkan Pilkada tahun 2024 bersamaan dengan tahun Pemilu sepatutnya didukung dengan menyerentakkan seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peneliti menyarankan untuk

penyelenggara Pemilu yang masa jabatannya habis bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024, sepatutnya untuk diperpanjang hingga 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 selesai, agar stabilitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada lebih terjamin.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu jika dipersentasikan, integritas penyelenggara Ad Hoc di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dikatakan baik. Meskipun demikian, setidaknya ada 32 (tiga puluh dua) kasus pelanggaran Pemilu selama Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara. Dari 32 (tiga puluh dua) Kasus tersebut, 1 (satu) kasus melibatkan KPU Halmahera Utara, 22 (dua puluh dua) kasus melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan yakni PPK tepatnya sebanyak 61 (empat puluh satu) anggota PPK, sedangkan 9 (Sembilan) kasus lainnya melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat TPS yakni KPPS tepatnya sebanyak 45 (empat puluh lima) anggota KPPS. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran pemilu tersebut adalah problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu.

Untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Pemilu berikutnya, rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Proses Seleksi Utamakan Integritas;
2. Syarat Tidak Boleh Memiliki Hubungan Keluarga;
3. Daftar Inventarisir Bekas Penyelenggara Bermasalah;
4. Menyerentakkan Rekrutmen KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

E. Daftar Pustaka

Buku

Bawaslu Provinsi Maluku Utara, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, Ternate, 18 Agustus 2019

Hendra Kasim, *Impeachment Presiden*, Maluku : Maluku Press, 2015

Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta:
Raja Grafindo, 2013

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011

Ramlan Subakti. *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia* Desember 2016

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU
Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul:
08.30 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

Wawancara dilakukan terhadap Abdullah Dahlan Komisioner KPU Kota
Tidore Kepulauan, Kamis – 19 September 2019, pukul: 15.00 WIT
– selesai, di Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan

Wawancara dilakukan terhadap Arisandi Laisa Komisioner KPU
Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis – 19 September 2019, pukul:
21.30 WIT – selesai, melalui via telephone

Wawancara dilakukan terhadap Aslan Hasan Komisioner Bawaslu
Provinsi Maluku Utara, Senin – 23 September 2019, pukul: 13.00
WIT – selesai, di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU
Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019,
pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

Wawancara dilakukan terhadap Irwan Abbas Komisioner KPU Pulau
Morotai, Sabtu – 27 September 2019, pukul: 16.00 WIT – selesai,
di Kantor KPU Pulau Morotai

Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner
KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019,
pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

Wawancara dilakukan terhadap Yuni Ayuba Komisioner KPU Kepulauan
Sula, Kamis – 20 September 2019, pukul: 10.00 WIT – selesai,
melalui via telephone

Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_utara, disadur dari internet
pada 18/09/2019 pukul: 12.00 WIT